



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Tanjung / 24 Januari 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, Hp:..., dengan domisili elektronik ... sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2025 telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali Adhol yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama	: <b>Ayah Pemohon</b>
Tempat Tanggal Lahir/Umur	: Sibiruang, 31 Mei 1969/ 55 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tempat kediaman di	: ..., Provinsi Riau.

b. Ibu Pemohon

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Ibu Pemohon**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Tanjung, 28 Januari 1973/ 52Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : ..., Provinsi Riau.

2. Bahwa Pemohon dalam hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Calon suami Pemohon**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Tanjung, 05 April 1997/ 28 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : ..., Provinsi Riau.

yang akan Pemohon daftarkan pencatatannya di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, akibat hubungan yang telah berlangsung selama 3 Tahun;

4. Bahwa selama ini orang tua / pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan /peminangan terhadap Wali Pemohon namun ditolak ayah Pemohon dan ibu Pemohon dikarenakan calon suami dari Pemohon tidak memenuhi kriteria calon menantu idaman ayah Pemohon dan Ibu Pemohon.

5. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan susunan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan di karena kan belum ada surat izin dari pengadilan agama, karena Wali Nikahnya Adhol ( menolak menjadi wali) berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/ rujuk Nomor .../PW.01/II/2025 yang di keluarkan oleh Kepala Kua Kecamatan Koto Kampar Hulu tertanggal 24 Februari 2025.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Ayah Pemohon** adalah Wali Adhol;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama dan kedua yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Wali Pemohon telah datang menghadap persidangan setelah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang melalui petugas PT Pos Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan wali Pemohon agar menyelesaikan permasalahan wali adhol secara kekeluargaan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Wali Pemohon menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama **Ayah Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir/Umur , Sibiruang,  
tanggal 1 Mei 1969/ 55 Tahun, Agama : Islam,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat,

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat  
kediaman di : ..., Provinsi Riau.

Telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Ibu Pemohon;
- Bahwa ia tidak kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon atau keluarganya belum pernah melamar Pemohon kepada orangtua Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa oleh karena calon suami Pemohon atau keluarganya belum pernah datang melamar Pemohon kepada orangtua Pemohon, maka orangtua Pemohon merasa terluka perasannya sehingga tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa ia bersedia memaafkan Pemohon sebagai anaknya dan bersedia membuka kesempatan kepada calon suami Pemohon atau keluarganya untuk membicarakan permasalahan ini secara baik-baik;

Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda sidang upaya damai dan untuk memanggil Pemohon, Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap sidang meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tanggal 21 April 2025 dan sidang tanggal 28 April 2025 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, dan Pemohon tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak datangnya Pemohon tersebut, tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Pemohon tidak datang lagi ke persidangan, maka Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "Pihak Pemohon/Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima", maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan 2 (dua) kali berturut-turut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000 (*dua ratus empat belas ribu rupiah*);

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., M.H.. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Willia Hesti Sari, SE., SH sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Elidasniwati, S.Ag., MH.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,  
SHI., MH.**

Panitera Sidang

**Willia Hesti Sari, SE., SH.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp64.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00  
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Bkn